

RENCANA – STRATEGIS

2021

KPT KPU KOTA JAKUT NO. 120/PR.01.3/3172/2021, 81 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TAHUN 2020 - 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, bahwa untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020 - 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
- UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Perpres No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020, PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
- Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 meliputi: a. Visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024; b. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024; dan c. Target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Tahun 2020-2024 menjadi pedoman: a.

Penyusunan rencana strategi unit eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum; b. Penyusunan Rencana Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara; c. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dan pemangku kepentingan lainnya; d. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara; dan e. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 21 Oktober 2021.
- Lampiran 78 halaman.